

MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA (2014-2015)
DALAM ETIKA BISNIS ISLAM



Oleh :
Choirunnisak, S.E.I.
NIM: 1420310036

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master Dalam Ilmu Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbangakan Syariah

Yogyakarta
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Choirunnisak S.E.I.
NIM : 1420310036
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 16 September 2016

Saya yang menyatakan,



Choirunnisak S.E.I.
NIM: 1420310036

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Choirunnisak S.E.I.
NIM : 1420310036
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2016

Saya yang menyatakan,



Choirunnisak S.E.I.

NIM: 1420310036

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : *MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA (2014-2015) DALAM ETIKA BISNIS ISLAM*
Nama : CHOIRUNNISAK S.E.I.
NIM : 1420310036
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HI/KPS

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua SidangUjian/Penguji : Najib Kailani, S. Fil, I, M.A., Ph. D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Subaidi , MS.i.

Penguji : Dr. Moh. Tantowi, M. Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016

Waktu : 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 88/A-/ 3.43

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : *MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA (2014-2015) DALAM ETIKA BISNIS ISLAM*

Nama : CHOIRUNNISAK S.E.I.

NIM : 1420310036

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : HI

Konsentrasi : KPS

Tanggal Ujian : 3 Nov 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M. E.)

Yogyakarta, 3 Nov 2016

Direktur,



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA DALAM
ETIKA BISNIS ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Choirunnisak, S.E.I.
NIM : 1420310036
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 September 2016

Pembimbing


Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

ABSTRAK

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif diharapkan bisa meningkatkan pendapatan *mustahik* dan mengentaskan kemiskinan.

Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahik* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahik* bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi *muzakki*. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermasalah dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahik* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat. Produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, Karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang mengangkat kondisi ekonomi para *mustahik*, sehingga diharapkan mereka akan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jera kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*. Penerapan etika bisnis Islam sangat penting guna kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran zakat produktif dan mengetahui pengelolaan dana zakat produktif oleh *mustahik* dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* menurut etika bisnis Islam.

Penelitian ini di lakukan di BAZNAS Yogyakarta. Analisis hasil penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan ini merupakan bersifat *field work* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek. Responden dari penelitian ini yaitu sepuluh *mustahik*. Proses penelitian dan pengumpulan data dilakukan kurang lebih dua bulan dari 1 Februari sampai 30 Maret 2016.

Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh response ada tiga responden yang tidak membayar kewajiban bulanan kepada BAZNAS Pusat Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu indikasi mustahik zakat produktif di Yogyakarta kurang etis dalam konsep etika bisnis Islam. Bantuan zakat produktif cukup membantu *mustahik* dalam mengembangkan usaha *mustahik*. Temuan dari penelitian ini yaitu belum adanya kesungguhan dari BAZNAS Yogyakarta dalam mengelola dan mengembangkan zakat produktif di Yogyakarta. Bantuan zakat produktif belum merata dan belum menjangkau ke seluruh wilayah Yogyakarta.

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahik* menurut etika bisnis Islam yaitu usaha- usaha yang di kelola dengan penyaluran atau perolehan modal usaha atau bisnis yang bebas dari riba, usaha atau bisnis yang di kelola dengan kejujuran, tidak melakukan sumpah palsu, di lakukan dengan suka-rela dan penuh tanggung jawab, tidak *ikhtikar*, tidak menjual atau memproduksi barang-barang yang haram dan berbahaya, takaran dan ukuran timbangan yang benar, tidak menjelekkan bisnis orang lain, tidak mengganggu kegiatan ibadah, tidak monopoli, segera melunasi hutang.

Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS pusat Yogyakarta dilakukan melalui pemberitaan dari media masa, kerjasama dengan dinas sosial atau perangkat desa. Serta dari mulut ke mulut. Sifat dana bantuan modal usaha awalnya adalah pinjaman biasa, yaitu *mustahik* wajib membayar iuran pada tiap bulannya tanpa ada bunga tambahan, yang kemudian bila telah lunas barulah akan di hibahkan. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan usaha modal zakat produktif ini yaitu; potokopi KTP, potokopi kartu keluarga, surat keterangan miskin dari camat setempat dan proposal bantuan usaha. Setelah semua berkas diterima oleh BAZNAS Pusat, ada pengecekan langsung dari BAZNAS pusat Yogyakarta ke rumah calon *mustahik* dan tempat usaha. Kemudian lebih kurang satu bulan kemudian bantuan dana diberikan langsung. Pada BAZNAS kota Yogyakarta penyaluran bantuan dana zakat produktif dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa majelis pengajian.

Kata Kunci: Zakat Produktif, *Mustahik*, BAZNAS, Etika Bisnis Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	·s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	·z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gai	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعَّدين	ditulis	Muta`aqqidin
عَدَّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

○ —	Kasrah	ditulis	i
○ —	fathah	ditulis	a
○ —	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
Fathah + alif	ditulis	ā
Dammah + wawu mati	ditulis	ū

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
Fathah + wawu mati	ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Umak dan Bapak tercinta. Terimakasih yang setulus-tulusnya ananda sampaikan kepada Umak dan Bapak, tidak banyak kata yang dapat ananda tulis karena tidak ada kata yang dapat melukiskan perjuangan dan pengorbanan Umak dan Bapak untuk kami hingga kami sampai ke jenjang yang sangat membanggakan ini. Terimakasih untuk do'a dan kasih sayang yang luar biasa ini. Semoga Allah membalaunya dengan melimpahkan rahmat dan kasih-Nya serta kebahagian dunia akhirat kepada Umak dan Bapak. Terimakasih ananda sampaikan kepada Umak dan Bapak yang telah mendidik dan menyayangi kami .Salam sayang dan rindu dari Ananda sampaikan dari tanah perjuangan Yogyakarta ini, semoga Allah Swt selalu menyayangi Umak dan Bapak. Terimahksaih juga untuk adik-adik tercinta Maulana Malik Ibrahim dan Marini atas semua doa dan dukungannya, Semoga kita semua selalu menjadi kebanggaan Umak dan Bapak. Semoga semua Ilmu-ilmu yang didapat ini bisa bermafaat. AAMIIN

Motto

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَحِبُّوا لِي
وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Al-Baqarah : 186)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Noorhaidi, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kami selama proses perkuliahan.
5. Ibunda Sumani dan Ayahanda M. Umar Hasan yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan do'a sehingga ananda sampai pada jenjang ini.

6. Kak Nosan, kak lihin dan dek rial. Buat semua kebaikan doa dan dukungan. Terimah kasih juga buat keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Terimakasih juga buat keluarga seperjuangan di JL Mawar: Maya Sari, Fida, Iin. Terimakasih untuk kenangan dan kebersamaan yang telah terpatri disini dan kita luar biasa. Terimakasih juga kepada keluarga besar IKARUS yang ada di Yogyakarta. Teman-teman HARFA Semoga kekeluargaan, persahabatan dan silaturahmi tetap terjalin diantara kita.
8. Teman-teman terbaik di kelas HI-KPS-A Reguler 2014, kak Risna, kak Disfa, Diah, Mba Hasna, Mba Mus, Galih, Nisa, Shofi, Rika, Neba, mas Ajib, mas Anom, Bayu, Bang Chull, Irsyad, Bang Iwan, dan Mas Eko, perbedaan daerah, suku, dan bahasa tidak menghalangi kekompakan dan persaudaraan kita. Terimakasih untuk persahabatan yang sangat singkat dan luar biasa ini semoga silaturahmi dan persaudaraan tetap terjaga diantara kita.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan akan selalu mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aamiin.

Yogyakarta, 16 September 2016

Penulis



Choirunnisak S.E.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI KONSEP ETIKA ISLAM & BISNIS ISLAM

A. Pengertian Zakat Produktif	18
B. Penyaluran Zakat Produktif.....	20
C. Pengertian Etika dan Bisnis	22
D. Konsep Bisnis Islam.....	25
E. Perbedaan Bisnis Islam dan Non Islam.....	33
F. Bisnis dan Etika Menurut Al-Quran	35

G. Perkembangan Etika Bisnis	37
H. Etika Bisnis dalam Islam	38
I. Pandangan Imam Ghazali Tentang Etika Bisnis	41

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS YOGYAKARTA

A. Para Penerima Zakat Produktif	50
B. Klasifikasi Penerima Zakat Produktig	50
C. Data <i>mustahik</i> di BAZNAS Kota	55
D. Pengelolaan dana bantuan usaha zakat prodiktif	56
E. Efektifitas pengelolaan dana zakat produktif	70
F. Implikasi.....	74

BAB IV ANALISI ETIKA BISNIS MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS YOGYAKARTA

A. Penyaluran Zakat di BAZNAS.....	77
B. Pengelolaan Zakat Produktif.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Klasifikasi penerima bantuan kecil.....	51
Tabel 3.2. Klasifikasi penerima bantuan sedang.....	51
Tabel 3.3. Klasifikasi penerima bantuan besar.....	54
Table 3.4. Penerima bantuan Baznas kota pemberdayaan ustadz.....	55
Tabel 3.5. Penerima bantuan ekonomi <i>mualaf</i>	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. ibu Yuni asih saat wawancara	58
Gambar 4.2. Mesin yang di tebus menggunakan dana bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta	59
Gambar 4.3. Pedagang makmie Jawa.....	60
Gambar 4.4. Usaha warung makan.....	61
Gambar 4.5. warung sembako dan konter Hp.....	63
Gambar 4.6. Usaha Jual Soto.....	64
Gambar 4.7. Usaha Angkringan.....	64
Gambar 4.8. Usaha Bengkel.....	65
Gambar 4.9. usaha jual pakaian dalam.....	67
Gambar 4.10. usaha photocopy	69
Gambar 4.11. usaha produksi dodol.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemeralatan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluluh anggota masyarakat.¹

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan hanya praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat juga merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi hisab dan waktu. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format benar, selain dapat meningkatkan ke imanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.²

¹ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* , Alih Bahasa Ikhwan Aabidin Basri (Jakarta: Geam Insani Press, 2000), hlm.26.

² Muhammad Haidi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya, Sebagai Tinjauan Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 1.

Zakat pada bidang moral mampu mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang golongan kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarluaskan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.³

Zakat merupakan instrument dalam Islam yang berhubungan dengan perekonomian. Sebagai suatu instrumen, zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam menghapus kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. Penerapan zakatpun seyogyanya tidak dapat dilakukan dalam waktu sehari saja, melainkan melalui rentang waktu yang cukup lama⁴

Zakat dalam pelaksanaan harus ditetapkan dan di atur oleh agama dan negara, baik dari segi harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah

³ Mumu Mubarok, “*Manajemen Zakat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, Tesis, Prodi Keuangan Perbankan Syariah, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2014, belum diterbitkan.

⁴ Khoirul Umam Khudhori, ”*Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebon*” Tesis, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2015, belum diterbitkan

yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *musrahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya.⁵

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individu, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung di tunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, Lembaga Swasta, Masjid, Pondok Pesantran dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat melalui dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada *mustahiq*.⁶

Salah satu tugas lembaga pengelola zakat yang keberadaannya dipayungi oleh undang-undang adalah mewujudkan peran kontribusi zakat sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan tiimbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat yang semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar kepada kelompok mustahik diharapkan dapat mengubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat meski juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat.⁷

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

⁶ *Ibid*

⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet.I (Yogyakarta: Magistra Insani Press,2006), hlm.24.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan untuk modal usaha, agar dengan usahanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahik*.⁸

Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahik* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahik* bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi *muzakki*. Selain itu, penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermasalah dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahik* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat. Produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah matapencaharian yang mengangkat kondisi ekonomi para *mustahik*, sehingga diharapkan mereka akan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.⁹

⁸ *Ibid.* hlm. vi.

⁹ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Akat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”, *Inferensi, Jurnal penelitian sosial keagamaan* Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sekarang bertabrakan kepentingannya bahkan saling “membunuh”. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai. Sebaliknya, yang kecil makin terlindas. Kondisi yang kacau ini relative mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis. Menghadapi kecenderungan tersebut, al-Quran relative banyak memberikan garis-garis dalam kerangka penambahan bisnis yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas.¹⁰

Ungkapan Sayyid Quthub yang mengatakan bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan aktivitas pertama yang meninggalkan etika, disusul dengan politik dan sex.¹¹

Dari pemaparan di atas maka judul tesis penulis adalah ***MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA (2014-2015) DALAM ETIKA BISNIS ISLAM.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif di BAZNAS Yogyakarta?
2. Bagaimana dana zakat produktif yang dikelola oleh *mustahik* dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* menurut etika bisnis Islam?

¹⁰ Muhammad Qurais Shihab, "Etika Bisnis dalam Al-Quran", *Ulumum Qur'an* No. 3 VII/ 1997.

¹¹ *Ibid.* hlm. vi.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari pokok masalah yang telah disebut sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menjelaskan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Yogyakarta
- b. Menganalisis etika bisnis *mustahik* zakat produktif di Yogyarta.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah intelektual, dapat dijadikan bahan referensi dalam pemahaman pengelolaan zakat produktif dalam kajian etika bisnis Islam.

C. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai etika bisnis adalah: penelitian yang dilakukan oleh Samir Ahmad abuznaid pada tahun 2009. Penelitian tersebut membahas mengenai etika bisnis dari prespektif islam dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 7 faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam etika bisnis islam yaitu Faktor hukum (Al-quran, sunah, fiqh, faktor organisasi, faktor individu, tingkatan pengembangan moral, lingkungan dan menejer. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa menejer muslim haruslah orang yang bisa dipercaya, jujur, tidak berbuat curang dan tidak berbohong. Mencintai Allah lebih dari apapun. Memegang kata-katanya, sabar, rendah hati, ramah, dan tidak menyogok.¹²

¹²Samir Ahmad Abduznaid, “Business ethics in Islam: the glaring gap in practice”, dalam *international jounal of Islamic and Middle Eastern Financial and Management*, Vol.2, isu 2009, hlm. 278-288.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abul Hassan tahun 2016. Penelitian ini mengangkat isu lingungan dari sudut pandang etika bisnis Islam. Temuan dalam peper ini yaitu pendekatan Islam lebih memberi persetujuan perlindungan lingkungan. Tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah menghapus bentuk ketidakadilan dan ekploitasi. Penelitian ini menjelaskan aktifitas pengembangan ditentukan oleh etika bisnis suatu organisasi stategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan harus memasukan beberapa elemen dari etika bisnis etika bisnis Islam yang pada akhirnya akan memastikan kesejahteraa bagi masyarakat umum. Dalam etika bisnis Islam baik produser hingga konsumen proses bisnisnya harus peduli pada aspek lingkungan dan berdampak pada perusahaan mereka.¹³

Dari penelusuran beberapa peneliti terdaluhi yang telah penulis sebutkan sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai masalah yang ingin penulis teliti, yaitu **MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA (2014-2015) DALAM ETIKA BISNIS ISLAM.**

D. Kerangka teorotik

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar

¹³ Abul Hasan, "Islamic ethic responsibilities for businee and sustainable development", dalam *Humanic*, vol.32. No.1,2016, hlm. 80-94.

belakang bagi terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof Yunani Besar, Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.¹⁴

Dalam kamus Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. *Pertama*, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. *Kedua*, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. *Ketiga*, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan “*s*” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. *Keempat*, “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan mufrad (tunggal) dan jamak (*plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁶

Bisnis termasuk kata yang sering digunakan orang, namun tidak semuanya memahami kata bisnis secara tepat dan proporsional. Hughes dan Kapoor seperti dikutip oleh Buchari Alma menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna

¹⁴ Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 25-26.

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.309.

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷ Lebih ringkas dari itu Brown dan Petrello menyebut bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. ¹⁸Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bisnis ialah usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang.¹⁹

Etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh manajer. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (*fairness*), sesuai dengan hukum yang berlaku tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis sering kali kita temukan area abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum²⁰.

Menurut Bertens etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika ini dapat diperlakukan dalam tiga taraf. *Pertama*, taraf makro, etika bisnis akan berbicara tentang aspek-aspek bisnis secara keseluruhan, seperti persoalan keadilan. *Kedua*, taraf meso (madya), etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi seperti serikat

¹⁷ *Ibid* Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, hlm.15.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm.157.

²⁰ A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat. 2010), hlm 32.

buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. *Ketiga*, taraf mikro, yang memfokuskan pada individu dalam hubungannya dalam kegiatan bisnis seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manajer, produsen dan konsumen.²¹

Berbicara tentang bisnis, maka kajian yang dibahas tak jauh mengenai kajian ekonomi. M. Abdul Mannan menjelaskan dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.²² Hal ini menjelaskan bahwa nilai-nilai hidup (etika) berperan penting dalam dunia bisnis.

Pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqh muamalah. Dengan kondisi demikian maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.²³

Pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu:

²¹ *Ibid* Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, hlm. 53.

²² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj M. Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 19.

²³ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 3.

1. Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada *mustahik*.²⁴ Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.²⁵

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat ini diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.²⁶

Dewasa ini ada tiga sistem pengelolaan zakat produktif yang dapat dipilih oleh amil zakat dalam mengelola zakat, yaitu:²⁷

1) Model *Surplus Zakat Budget*

Pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Zakat Certificate*. Tujuan diterapkan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dalam bentuk sertifikat maka uang tunai akan digunakan dan dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek yang bersifat produktif sehingga mengalami perluasan usaha.

²⁴ Ahmad Rofik, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 388.

²⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar , hlm. 134. 2008.

²⁷ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 121-125.

2) Model *In Kind*

Pengelolaan zakat yang dibagikan tidak berbentuk uang apalagi berbentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha, baik mereka yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada maupun mereka yang baru akan mulai usahanya.

3) Model *Revolving Fund*

Adalah sistem pengelolaan zakat, amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *al-qardul al-hasan*. Tugas *mustahik* adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal. Dana yang dikumpulkan dari model ini dikumpulkan amil dan seterusnya akan dikelola secara bergulir dari *mustahik* yang satu ke *mustahik* yang lain, jika *mustahik* yang mendapat pinjaman telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Tujuan dari skema ini adalah melatih *mustahik* untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat *field work* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek. Penelitian ini berfokuskan kepada bagaimana konsep etika bisnis Islam, bagaimana

penyaluran zakat produktif dan bagaimana etika bisnis *mustahik* di BAZNAS pusat Yogyakarta dan BAZNAS kota Yogyakarta.

2. Sumber dan teknik pengumpulan data

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.²⁸ Dalam hal ini adalah wawancara kepada pihak BAZNAS pusat Yogyakarta dan BAZNAS kota Yogyakarta yang memahami praktik penyaluran zakat produktif dan para *mustahik* zakat Produktif. Sedangkan sumber data sekunder, ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang menunjang penelitian ini.²⁹ Jadi sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada BAZNAS Yogyakarta, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Lama penelitian atau proses pengumpulan data lebih kurang 2 bulan yaitu 1 februari sampai 30 maret 2016. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu 10 orang dari *mustahik* zakat produktif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik berupa wawancara secara sistematik dengan tetap mengacu kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui

²⁸ Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), hlm.11.

²⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuntitaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi dimasa sebelumnya.³⁰

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para pekerja BAZNAS Yogyakarta mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang disalurkan, serta *mustahik* zakat produktif, terkait para pihak yang menurut penulis juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Obyek wawancara dalam penelitian ini ialah para pegawai BAZNAS Yogyakarta yang menjadi bagian pendayagunaan zakat yang memahami praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan BAZNAS Yogyakarta, serta seputar para *mustahik*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan teori, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi pada peneliti ini ialah dengan mengkaji data-data terdahulu yang disimpan pada dokumen atau arsip di BAZNAS Yogyakarta. Data dokumentasi yang peneliti kumpulkan dikumpulkan ialah data-data *mustahik* penerima zakat untuk usaha produktif, jenis-jenis usaha yang dijalankan *mustahik* dan data sejenisnya.

³⁰ Suhardi sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Social Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1991), hlm. 159.

3. Teknis analisis data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan sumber-sumber data yang lain, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumulkan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data-data tersebut diinterpretasikan lalu diambil suatu kesimpulan.³¹

Untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dilakukan pengelolaan data terhadap diantaranya:

- a) *Editing*, yaitu melakukan persiapan melalui pengecekan data-data yang sudah terkumpul di lapangan, apakah telah memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan secara lengkap atau belum. Jawaban-jawaban dari hasil wawancara telah mencakup semua permasalahan yang telah diajukan.
- b) *Tabulasi*, setelah melakukan pengecekan terhadap data-data yang terkumpul, kemudian akan ada pengklasifikasian data dengan tujuan data-data yang dianggap relevan dapat digunakan.
- c) *Analisa*, untuk tahap terakhir dilakukan analisis data hasil dari kumpulan data di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban dari responden yang kemudian diinterpretasikan

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reineka Cipta, 1992), hlm. 208-210.

dalam bentuk uraian sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan diajutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan dalam bab pertama dengan menguraikan pengertian zakat produktif, penyaluran zakat produktif, pengertian etika dan bisnis, menguraikan konsep bisnis Islam, menguraikan perbedaan bisnis Islam dan non Islam, menguraikan bisnis dan etika dalam Al-Quran, penguraikan perkembangan Etika Bisnis, menguraikan etika bisnis dalam Al-Quran, dan pandangan Iman Al-Ghazali tentang etika Bisnis.

Bab tiga, merupakan gambaran umum tentang data *mustahik* penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta dan BAZNAS Pusat Yogyakarta. Gambaran tersebut terdiri dari nama- nama penerima dana bantuan, usaha, alamat penerima, jumlah dana yang di terima, pengelolaan dana yang diterimah,

persyaratan atau prosedur penyaluran bantuan dana zakat produktif. Tingkat Efektifitas dana yang telah diterima dalam meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha. Serta implikasi atau dampak dari bantuan yang diterima para mustahik zakat produktif.

Bab empat, berisi tentang analisis etika bisnis para *mustahik* BAZNAS Pusat Yogyakarta dan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Bab lima, adalah penutup, pada bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari analisis yang selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan dan juga memuat saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSEP ETIKA ISLAM DAN BISNIS ISLAM

A. Pengertian Zakat Produktif

kata produktif berasal dari bahasa inggris “*produktive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.”*productivity*” yang beraati daya produksi.³²Secara umum produktif “*productive*” berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”³³

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusianya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat

³² Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford-Erlangga,1996), hlm.267

³³ M.Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (jakarta :LPKN, 2000),cetakan ke-2, hlm.893.

yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat diamana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para *mustahik* dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahik* untuk masa yang akan datang. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif :

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif
1	Fakir	V	V
2	Miskin	V	V
3	Amil	V	V
4	Muallaf	V	V
5	Riqab	-	V
6	Gharimin	-	V
7	Ibnu Sabil	-	V
8	Fi Sabilillah	-	V

³⁴ Asnainu, *zakat produktif* ..., hlm.64.

B. Penyaluran zakat Produktif

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif diantaranya adalah:³⁵

1. *Forecasting*

yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat.

2. *Planning*

yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.

3. *Organizing* dan *Leading*

yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.

4. *Controlling*

yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya,

³⁵ Nasrullah, "Regulasi Zakat..., hlm.9-10.

apakah menerima bantuan benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka jadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka merusak citra Islam. Karena itu fakir miskin itu harus diseleksi lebih dahulu, kemudian diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Sri Adi Bramasetia, Sekretaris Jenderal Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat atau FOZ) menyatakan bahwa calon penerima zakat harus diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya dan berapa persen yang akan mereka konsumsi. Jika semua proses itu tidak terpenuhi, maka dana zakat tidak akan produktif melainkan konsumtif. Menurut Didin Hadhuddin Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan, seperti memberi pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya. Orang miskin

harus dibebaskan lebih dahulu dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta, sasaran utama adalah membuat jiwa si miskin menjadi kaya dan siap berusaha. Setelah itu baru digulirkan dana zakat tersebut. Namun mereka tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan dikelompokkan sehingga bisa membantu antar anggota kelompoknya dan bahkan membantu kelompok yang lain. Karena itu, dana zakat diberikan kepada mustahiq yang memiliki sisi pemberdayaan.³⁶

C. Pengertian Etika dan Bisnis

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof Yunani Besar, Aristoteles (384-322SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.³⁷

Dalam kamus Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. *Pertama*, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. *Kedua*, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. *Ketiga*, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan “*s*” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. *Keempat*, “*ethics*” yaitu “*ethic*”

³⁶ *Ibid*

³⁷ Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hlm. 25.

dengan tambahan mufrad (tunggal) dan jamak (*plural*), ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.³⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.³⁹

Menurut Rafik Issa Beekun dalam bukunya yang berjudul Etika Bisnis Islam. Etika dapat juga didefinisikan sebagai sebagai prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁴⁰

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menggantungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang Internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Bisnis juga dapat dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau lembaga, untuk menghasilkan dan

³⁸ *Ibid.* hlm. 25-26.


³⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.309.

⁴⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang dalam ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan al-hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan niali utama yang menjadi payung strategis maupun taktis (taktik atau siasat) bagi perilaku kegiatan ekonomi (bisnis).⁴²

Kerangka Pikir



⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), hlm. 3.

⁴² Vaithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara,2012),hlm.13.

D. Konsep Bisnis Islam

Menurut Veithzal Rivai, dkk dalam bukunya yang berjudul *Islamic Business and Economic Ethics* ada empat konsep bisnis Islam yaitu;

1. Konsep peran manusia

Untuk memahami etika usaha yang Islami, terlebih dahulu harus dipahami peran (dan tugas) manusia di dunia. Allah Swt telah berfirman dalam Surah Adz- Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Adz- Dzariyat ayat 56)

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah Swt. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal-Nya dan supaya menyembahNya.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَرَبِّهِمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرِيمَ وَمَا أَمْرَوْا
إِلَّا وَحْدَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ سَبَّحَنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Padahal mereka disuruh menyembah tuhan yang Esa, Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.(Q.S. At –Taubah ayat 31)

Maksud ayat di atas, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau yang halal. Pendapat ini sama dengan pendapat *Az Zajjaj*, tetapi ahli tafsir lain berpendapat, bahwa Allah Swt, tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadaNya dan untuk

merendahkan diri. Setiap makhluk, baik jin ataupun manusia, wajib tunduk kepada peraturan Tuhan dan merendahkan diri terhadap kehendakNya. Menerima apa yang ia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendakNya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah ia tentukan. Tidak seorangpun dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya atas kehendak Allah Swt. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah Swt. Dan mengimbau manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah.⁴³

Oleh karena itu, semua tindakan manusia dimuka bumi ini adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Swt. Sebagai abdi Allah, dalam semua tindakannya manusia harus mengikuti perintahNya dan menghindari laranganNya. Semua tindakan tersebut juga termasuk dalam tindakan berusaha. Disamping sebagai dari Allah Swt, manusia juga diangkat oleh Allah Swt untuk menjadi Khalifah dimuka bumi. Sebagaimana di firmankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

⁴³ *Ibid*, hlm. 16.

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S.Al-Baqarah ayat 30)

Selanjutnya Firman Allah Swt dalam Surah Al 'Araf ayat 128:

قَالَ مُوسَىٰ لِّقَوْمِهِ اسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقْبَةُ

للْمُتَقِّينَ 

Artinya: *Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."* (Q.S.Al 'Araf ayat 128)

2. Konsep syariah Islam

Ketentuan Allah Swt yang berkaitan dengan manusia di sebut sebagai syariah yang artinya adalah jalan atau hukum atau aturan. Tentunya, syariat bagi umat Islam adalah syariat Islam. Menurut Imam Ghazali, tujuan utama syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (aqidah), kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka, segala sesuatu yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki manusia.⁴⁴

Pendapat Imam Ghazali sangat baik untuk dijadikan panduan dalam menentukan prioritas hidup. Keimanan atau aqidah haruslah selalu menjadi prioritas utama. Segala sesuatu yang dapat mengganggu apalagi sampai mengurangi keimanan haruslah ditinggalkan. Kemudian, kehidupan haruslah didahulukan dari pada akal, atau hasil penalaran akan tidak boleh dipakai

⁴⁴ *Ibid.* hlm.18.

untuk mengganggu nilai kehidupan. Dan selanjutnya keturunan dan harta benda tidak boleh membuat manusia kehilangan akal. Itulah sebabnya, cita-cita manusia harus diorientasikan untuk menegakkan agama Allah agama Islam serta semata-mata untuk mendapat ridha Allah Swt. Contoh yang paling sempurna tentunya adalah Nabi Muhammad Saw. Sebagai seorang rasul, cita-cita Nabi Muhammad Saw adalah berdakwah untuk menegakkan agama Islam.⁴⁵

Ahli pikir Islam Ibnu Qayyim juga menyatakan, bahwa orang yang tinggicita-citanya hanya menggantungkan segala urusannya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu balasan kcuali ridha Allah. Tingkah laku dan etika yang menghiasi pribadinya menjadi dasar dalam berdakwah yang tidak ditukar dengan sesuatu yang merusak kepribadiannya. Sehingga, syariat Islam akan menentukan kepribadian seorang muslim yang akan tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, termasuk tingkah laku dalam berusaha dan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia.⁴⁶

3. Tata nilai Islam

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah Swt. Menjadi khalifah di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan Allah Swt. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Allah Swt telah menentukan bahwa kesejahteraan di akhirat lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah Swt juga memperingatkan manusia untuk tidak

⁴⁵ *Ibid*

melupakan haknya atas kenikmatan di dunia, antara lain sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Asy- Syura ayat 20:

مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرثَ الدُّنْيَا نُوَتَهُ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ

من نصيب

Artinya: Barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. (Q.S.Asy- Syura ayat 20)

Firman Allah Swt dalam Surah Al Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا عَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al Qashas ayat 77)

Dalam menjalankan tugas mengabdi kepada Allah Swt. Sebagai khalifa di dunia, manusia juga di peringatkan untuk tidak terperosok dalam kenikmatan. Menggunakan rahmat Allah semata-mata untuk memenuhi hasrat pribadi saja, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ وَالْمَقْنُطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفَضْلَةِ وَالْخَيْلِ
الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَنْهُ حَسْنُ الْمَثَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali Imran ayat 14)

Selanjutnya Allah Swt berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقُوهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعْنَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

Islam juga menjadikan, bahwa semua manusia pasti akan memperoleh balasan yang sempurna atas segala sesuatu yang diusahakannya. Balasan tersebut akan sempurna dalam jumlah maupun waktu, menurut ketentuan yang digariskan Allah Swt. Harapan manusia mungkin berbeda ketentuan Allah, sehingga manusia yang tidak pandai bersyukur dapat merasa kecewa dengan ketentuan Allah tersebut. Allah Swt berfirman dalam Surah An-Najm ayat 39-41 :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعَيْهِ ، سُوفَ يَرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يَجْزِيَهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

Artinya: (39). *dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*, (40). *dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)*, (41). *kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna.* (Q.S. An-Najm ayat 39-41)

Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt, dan sebagian manusia di jadikan untuk menguasainya dengan amanah untuk menafkakan di jalan Allah, kareana sebagian dari harta terdapat bagian tertentu yang menjadi hak orang lain, sebagaimana dalam Surah Al-Hadid ayat 7:

عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya* Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Maksud menguasai disini ialah, penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu harus menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karenanya manusia tidak boleh kikir dan boros.

Tata nilai menurut ajaran Islam yaitu:

- a. Kesejahteraan di akhirat lebih di utamakan dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia.

- b. Namun di lain pihak, kenikmatan dunia tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibanya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia.
- c. Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan Allah Swt menjamin akan mendapat balasan yang sempurna.
- d. Dalam setiap rahmat dari Allah berupa harta yang diterima oleh manusia, terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, harus dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.

4. Dasar konsep bisnis

Allah Swt telah memerintahkan kepada seluruh manusia (bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja) untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (thoyib). Selain itu Allah juga memerintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan menagmbil yang tidak halal dan tidak baik. Firman Allah Swt Surah Al Baqarah ayat 168

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهُمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتَ الشَّيْطَانِ . إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ .

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al- Baqarah :168)*

E. Perbedaan Bisnis Islam dan Non Islam (Kapitalisme)

Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik cara memperoleh maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non-Islam. Dengan landasan sekularisme yang bersendikan nilai material, bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis non-Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan meniafikan nilai ruhiyah. Untuk memperjelas antara bisnis Islam dan non-Islam, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:⁴⁷

Tabel.2.1.
Perbedaan bisnis Islam dan Non Islam

No	Aspek	Ekonomi Islam	Kapitalisme
1	Ide	Allah Swt	Manusia
2	Sumber	Al- Qur'an dan Hadist	Daya Pikir Manusia
3	Motif	Ibadah	Rasional Materialisme
4	Paradigma	Islam	Pasar
5	Tujuan	Falah dan Maslahah (Dunia dan Akhirat)	Utilitarian, Individualisme
6	Filosofi Operasional	Keadilan, Kebersamaan, dan Tanggung Jawab (<i>Masuliyah</i>)	Liberalisme, <i>Laissez Faire</i>
7	Kepemilikan Harta	Milik Absolut pada Allah Swt, Manusia penerima amanah, Hak Milik Relatif	Hak Milik Absolut Pada Manusia
8	Sistem Investasi	PLS	Bunga
9	Distribusi Kekayaan	Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf	Pajak
10	Prinsip Jual-Beli	Melarang Gharar, Maysir, Najsy, Barang Haram	Tidak Jelas Melarangnya
11	Motif Konsumsi	Kebutuhan (<i>need</i>)	Keinginan (<i>wants</i>)
12	Tujuan Konsumsi	Memaksimumkan	<i>Maximize utility</i>

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 93-95.

		maslahah	
13	Motif Produksi	Kebutuhan dan Kewajiban Manusia	Ego dan Rasionalisme
14	Mekanisme Pasar	<i>Free Market With Supervision</i>	<i>Free Market With Supervision</i>
15	Hubungan dengan perlaku bisnis lain	Persaudaraan (ikhuwa) dan Kemitraan	Persaingan
16	Prinsip keuangan	Real based economy	Monetary Based Economy
17	Hubungan sektor moneter dan riil	Sektor moneter dan riil terkait erat	Sektor moneter dan riil terpisah
18	Spekulasi	Haramkan Spekulasi	Halalkan spekulasi
19	Pertumbuhan	Pertumbuhan dan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi
20	Sangsi negara	Penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan pembinaan melalui baitul mal	
21	Fungsi Negara	Penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan pembinaan melalui baitul mal	Penentuan kebijakan melalui departemen
22	Mata uang	Dinar, dirham dan fulus	Fulus (<i>fiat money</i>), tanpa <i>back up</i>
23	Pencetakan mata uang	Ditentukan oleh permintaan sector riil	Tidak ditentukan kebutuhan di sektor riil
24	Prinsip pengeluaran (Expenditure)	Berdasarkan tiga tingkat maslahah (<i>dharuriyat, hajiyat, tafsiniyat</i>)	Tidak memperhatikan prioritas <i>maslahah</i>
25	Sumber	Zakat, Infaq sedekah, 'usyur, dharibah pajak kondisional	pajak
26	Sasaran penerima	Pada zakat ditentukan delapan <i>asnaf</i>	Tanpa melihat asnaf
27	Tujuan	Memprioritaskan pengentasan kemiskinan	Bukan Memprioritaskan pengentasan kemiskinan
28	Dampak	Sarana penciptakan keadilan ekonomi	Kesenjangan
29	Prinsip	<i>Tim Value of Money</i>	<i>Economic Value of time</i>
30	Fungsi uang	Uang sebagai komoditas	Uang sebagai <i>medium of change</i>
31	Sifat	<i>Money as flow concept</i>	<i>Money as stock concept</i>
32	Instrument	Dinar, dirham, dan Fulus	Fiat money (uang kertas) yang tidak sesuai nilai nominal dan intrinsik
33	Uang dan Modal	uang dan modal berbeda	uang dan modal berbeda

			sama
--	--	--	------

F. Bisnis dan Etika Menurut Al- Quran

1. Bisnis menurut Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat terma-terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis di antaranya *at-tijarah*, *al- bai'u*, *isytara'* dan *tada'yantum*.⁴⁸

a. *At-tijarah*

At-tijarah bermakna berdagang atau berniaga dalam penggunaan *tijarah*, terdapat dua macam pemahaman. *Pertama* dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum (Q.S.Al- Baqarah 282). *Kedua* dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang umum. Yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, pengertia perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal yang lebih bersifat immaterial atau kualitatif. Makna immaterial disebutka dalam Al-Quran:

قَلْ إِنْ كَانَ عَبْرَوْكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ وَ أَزْوَاجَكُمْ وَ عَشِيرَتَكُمْ وَ أَمْوَالَ اقْرَفْتُمُوهَا وَ تِجْرَةً تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَ مَسْكُنَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ



Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari

⁴⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 38.

berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (Q.S. At-Taubah: 24)

Kumidian pada ayat lain, Q.S. An-Nur: 37

رجال لا تلهيهم تجراة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب

و الأ بصر

Artinya: *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Q.S. An-Nur 37)*

Kemudian Pada Q.S. Al-Jumu'ah :11)

و إذا رأوا تجراة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو و من التجراة و الله

خير الرزقين

Artinya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki. (Q.S. Al-Jumu'ah :11)*

Kemudian perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman *tijarah* dalam beberapa ayat Al-Quran:

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَنَ كُتُبَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مَا رَزَقْنَاهُمْ سَرَا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرِيَةً لَنْ تَبُورَ

وَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.(Q.S. Al-Fathir :29)*

Kemudian pada Q.S. Ash-Shaff: 10-11

يأيها الذين ءامنوا هل أذلكم على تجربة تجبيكم من عذاب إليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, suakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwasmu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Ash-Shaff: 10-11)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan juga tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengan ini pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Periagaan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihat dengan harta dan jiwa dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatNya.

G. Perkembangan Etika Bisnis

Menurut Richard De George ada lima tahap perkembangan etika-dalam-bisnis menjadi etika bisnis. Yaitu;⁴⁹

1. Situasi dahulu Abad ke 20
2. Masa peralihan tahun 1960-an.
3. Etika bisnis lahir di Amerika sekitar tahun 1970-an.
4. Etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an.
5. Etika bisnis menjadi fenomena global : tahun 1990-an.

⁴⁹ Ibid. hlm: 35-40

H. Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Veithzal Rivai dkk dalam bukunya yang berjudul *Islamic Business and Economi Ethics* Rasulullah Saw sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yaitu:⁵⁰

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, Rasulullah Saw sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah Saw bersabda “*Tidak di benarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*”(HR. Al- Quzwani). *Siapa yang menipu kami, maka ia bukan kelompok kami.* (HR. Muslim). Rasulullah Saw sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau milarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagai mana yang di ajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya bisnis bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpa palsu

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 39-44.

Nabi Muhammad Saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpa palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari, Rasulullah Saw bersabda “*Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*”. Dalam hadist riwayat Abu Zar, Rasulullah Saw mengancam dengan azab yang perih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah Swt, ”*tidak akan mempedulikannya nanti dihari kiamat*” (HR. Muslim). Praktik sumpa palsu saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Ramah-ramah

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw bersabda ”*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*” (HR. Bukhari dan Tarmizi).

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi.

Agar tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad Saw ”*janganlah kalian melakukan bisnis najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan menjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membelinya)*”.

6. Tidak boleh menjelekan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

Nabi Muhammad Saw bersabda: “*janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelaskan apa yang dijual oleh orang lain*” (HR. Muttafaq ‘alaih).

7. Tidak melakukan ihtikar.

Ikhtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun di peroleh). Rasulullah melarang keras hal ini.

8. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan , Firman Allah Swt dalam Surah Al Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطْفَفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ . وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ

Artinya: (1). kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.(2). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(Q.S. Al Mutaffifin : 1-3)

9. Tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Swt.

10. Membayar upah sebelum keringat keringat karyawan.

11. Tidak monopoli.

Dan Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasikan monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksplorasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut

mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini di larang dalam Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
13. Bisnis dilakukan dengan sikap rela. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تَجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُو
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

14. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah Saw bersabda” sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar utangnya”. (HR. Muslim).

I. Pandangan Al-Ghazali tentang Etika Bisnis

Menurut al-Ghazali akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.

Etika atau akhlak menurut pandangan al-Ghazali bukanlah pengetahuan (ma'rifah) tentang baik dan jahat atau kemauan (qudrat) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (*fi'il*) yang baik dan jelek, melainkan

suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membaginya ke dalam tiga; daya nafsu, daya berani, dan daya berfikir, sama dengan Ibn Miskawaih. Menurut al-Ghazali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak.

Etika sosial Islam memiliki peran yang sangat besar bagi perbaikan atas kehidupan umat manusia. Etika sosial Islam mempunyai dua ciri yang sangat mendasar, yaitu keadilan dan kebebasan. Dua ciri ini penting untuk menggerakkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Perbuatan kita mesti diorientasikan pada tindakan-tindakan yang mengarah pada keadilan dan juga memandang kebebasan mutlak setiap individu. Karena, kebebasan individu ini berimplikasi pada tindakan sosial dan syariat kolektif.

Dalam menjalankan aktifitas bisnis, Al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu:

1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.
2. Harus ada kejelaskan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.

3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Berikut adalah beberapa gagasan Imam Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis.

1. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Salah satu gagasan Al-Ghazali yang paling penting mengenai urusan ekonomi dan bisnis ialah bahwasannya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia dan akhirat. Terdapat tiga teori yang dikemukakan Al-Ghazali yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu⁵¹

- a. Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia, sehingga melupakan pangabdiannya kepada tuhannya dan mereka termasuk orang yang celaka.

⁵¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin* (Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah. 1993), Jilid IV. hal. 793.

- b. Orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada tuhan sehingga melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia termasuk yang beruntung.
- c. Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha ekonomi sebagai media untuk membesar pengabdiannya kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintah kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya.

Walaupun Al-Ghazali termasuk seorang sufi, namun ia tidak membolehkan sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki. Ia mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, karena hal tersebut adalah salah satu yang dibenci Allah.

Pandangan Al-Ghazali tentang nilai kerja ini akan semakin terlihat ketika ia mengkritik orang-orang yang usahanya terbatas untuk menyambung hidupnya. Ia berkata :“jika seseorang tetap berada sekedar menyambung hidup dan menjadi lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa, yang pada akhirnya

agama akan menjadi hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat".⁵²

2. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)

Pandangan Al-Ghazali tentang sosial-ekonominya didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan social (Mashlahah). Menurut Mustafa Anas Zarqa, Al-Ghazali merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (maslahah) sosial. Menurutnya, maslahah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).⁵³ Tema yang menjadi pangkal tolak ukur dari seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial, yakni konsep yang mencangkup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Ia menjabarkan kesejahteraan sosial tersebut dalam kerangka hirarki kebutuhan individu dan sosial. Adapun hirarki tingkatan tersebut adalah:

- a. Dharuriyyah, terdiri dari seluruh kativitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.
- b. Hajjiyyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.

⁵² Adiwarman S Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2006), hlm. 320.

⁵³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Pusaka Asatruss. 2007), hlm 123

- c. Tahsiniyyah, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajah.

Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut al-Ghazali yaitu:

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaiknya cendrung akan memberikan hasil yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari keuntungan yang tinggi.
- c. Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

- e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus terus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa maembayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

3. Nilai-nilai Kebaikan

Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pembisnis Islam memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Ia menyebutkan beberapa cara untuk mempraktekan perilaku baik dalam berbisnis, diantaranya ialah:⁵⁴

- a. Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
- b. Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin.
- c. Kemurahan hati dalam menagih hutang.
- d. Kemurah hati dalam membayar hutang.
- e. Mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya atau sebaliknya.
- f. Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia.

⁵⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin* (Beirut: Dar an-Nadwah. t.th), jilid V, hal. 787-792.

Al-Ghazali pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi, yaitu:⁵⁵

- a. Setiap hari harus mem perbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis.
- b. Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan fardu kifayah atau tugas dalam bermasyarakat.
- c. Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah.
- d. Tidak rakus dan serakah.
- e. Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan Syubuhat.
- f. Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak adil.

4) Jauh dari Perbuatan Riba

Dalam Al-Quran, Riba telah jelas keharamannya. Oleh sebab itu al-Ghazali mengingatkan bagi para pedagang mata uang dan memperjualbelikan emas dan perak, serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba nasi‘ah dan fadl. Bagi al-Ghazalî, larangan riba adalah bersifat muthlak. Argument yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberikan kemungkinan terjadinya eksplorasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, seorang ekonom/pembisnis Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang

⁵⁵ *Ibid*, hal. 793-801

berbau unsur riba. Dan jangan berharap dengan melakukan tansaksi riba uang atau hartanya akan bertambah.



BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PUSAT YOGYAKARTA DAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DALAM KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

A. Para Penerimaan Zakat Produktif

1. Syarat-syarat penerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Yogyakarta:
 - a. Surat keterangan miskin.
 - b. foto kopi KTP.
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - d. Proposal Usaha yang akan dilakukan.

Setelah syarat-syarat ini ajukan, maka dari pihak BAZNAS akan melalukan survei rumah dan lokasi usaha. Pada mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Daerah yang menjadi perantara ke BAZNAS Daerah adalah ketua kelompok pengajian.

B. Klasifikasi penerima zakat produktif.

Berdasarkan data yang penulis terima, penulis mencoba mengklasifikasikan jumlah yang diterima, yaitu jumlah bantuan kecil, sedang dan besar Pada BAZNAS Pusat Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penerima bantuan kecil yaitu berkisar Rp 1.200.000, Rp 1.500.00, Rp 1.800.000.dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klsifikasi Penerima Bantuan Kecil

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	Sri Rahayu	Juz Buah	Rp. 1.200.000
2	Ratijo	Bakulan Sayur	Rp 1.200.000
3	Aridi	Jualan Pisang di Pasar	Rp 1.200.000
4	Mukiyem	Angkringan	Rp. 1.200.000
5	Murtijo	Warung makan	Rp 1.200.000
6	Mustofa	Sayur keliling	Rp 1.200.000
7	Eka Astuti	Gorengan dan es buah	Rp 1.200.000
8	Audin	Jualan peyek	Rp 1.200.000
9	Lardi	Membuat dan menjual kecambah	Rp 1.200.000
10	Raharjo/pandino	Jual beli rongsok	Rp 1.500.000
11	Warsito	Penjahit	Rp 1.800.000
12	Samidyo	Pedagang sayur	Rp 1.800.000
13	Tukiman	Angkringan	Rp 1.800.000
	Ipto Sarjono/ Suro		
	Jumlah		Rp 17.700.000

2. Penerima bantuan sedang yaitu berkisar Rp2.400.000, Rp. 2.980.000 Rp 3.000.000, Rp 3.500.000, 3.600.000. dengan data sebagai berikut:

Tabel. 3.2.
Klsifikasi Penerima Bantuan Sedang

No	Nama	Usaha	Jumlah bantuan
1	Tujirah	Angkringan	Rp 2.400.000
2	Oni/eliya	Bengkel dan tambalan	Rp 2.400.000
3	Deru Susanto	Pengembangan tanaman jahe	Rp.2.400.000
4	Darmaji	Ternak kelinci	Rp 2.400.000
5	Siti Nurhanifah	Jajanan pasar	Rp 2.400.000
6	Budiyono	Warung makan	Rp 2.400.000

7	Murwanto	Jual es dan snack	Rp 2.400.000
8	Iharti	Lumpia	Rp 2.400.000
9	Ahmad Efendi	Jual gorengan keliling	Rp 2.400.000
10	Zukarti	Warung makan	Rp 2.400.000
11	Sri Hartiwi	Jajanan pasar	Rp.2.400.000
12	Sri Utami	Produksi kue	Rp 2.400.000
13	Siswanto	Jual nasi sayur	Rp.2.4.00.000
14	Siti Daromah	Jual susu sari kedelai	Rp.2.400.000
15	Urhari	Jualan makan kaki lima	Rp. 2.400.000
16	Amilah	Jual bumbu dapur	Rp. 2.400.000
17	Suyadi	Jual kacang bawang	Rp 2. 400.000
18	Didik Setiawan	Bengkel	Rp 2.400.000
19	Nur ikhsan	Angkringan	Rp 2.400.000
20	Daliyem	Angkringan	Rp. 2.400.000
21	Suyitno	Pedagang sayur matang	Rp. 2.400.000
22	Agus hidayat	Took kelontong	Rp. 2.400.000
23	Ismanto	Launry	Rp. 2.400.000
24	Prasetyno	Laundry	Rp. 2.400.000
25	Widayat purnomo	Budidaya kambing	Rp. 2.400.000
26S	Njar suwartono	Jual majalah bekas	Rp. 2.400.000
27	Agus purwanto	Tahu	Rp.2.400.000
28	Sunawar prasetyo	Ternakayam	Rp 2.400.000
29	Sapari	Permak jeans	Rp 2.400.000
30	M abdul Rahman	Tempe	Rp.2.400.000
31	Ladi suwamo	Sayur keliling	Rp. 2.400.000
32	Esti	Elektronik (reparasi) dan jual bensin	Rp. 2.400.000
33	Maryata	Bengkel dan tampil ban	Rp. 2.400.000
34	Es haryanto	Warung watengan	Rp. 2.400.000
35	Liling sumarsih	Pertukangan	Rp 2.400.000
36	Rubyianto	Angkringan	Rp. 2. 400.000
37	Utoyo	Jualan di kanting	Rp. 2.400.000
38	Sutartinah	Warung makan	Rp 2.980.000
39	Sri sunarsih	Counter HP dan Accesoris	Rp 3.000.000
40	Rusdianto	Sembako	Rp.3.000.000
41	Partini	Jual daging ayam	Rp. 3.000.000
42	Maryanti	Jualan cemilan	Rp. 3/000.000
43	Ni mahrusah	Dagang kelontong	Rp. 3.000.000.
44	Eni purwanta	Budidaya ikan	Rp. 3000.0000
45	Khoko kurniawan	Pernak Pernik	Rp. 3.000.000
46	Susilo handayani	Warung makan	Rp 3.000.000
47	Sri murtanti	Usaha wingko	Rp. 3000.000
48	Sutinah	Bakmi Jawa	Rp 3.000.000
49	Budiyono	Warung soto dan mie ayam	Rp 3.000.000
50	Unarjo	Kolam pemancingan	Rp. 3.000.000
51	Rudiyanto	Jual sayur mateng	Rp 3.000.000
52	Ugiyarti		Rp 3.000.000

53	Budi marwanto	Kolam pembibitan ikan	Rp. 3.000.000
54	Ahmad wahyudin	Sablon	Rp 3.000.000
55	Tukiyem	Jual sayur mateng	Rp 3000.000
56	Suparno	Jual gorengan dan makanan ringan	Rp. 3000.000
57	Prihono	Angkringan	Rp 3.000.000
58	Uwanto	Jasa potong rambut	Rp 3.000.000
59	Budiyem	Jual kelapa	Rp 3.000.000
60	Uwarno	Pertukangan	Rp 3.000.000
61	Wasilah	Jual sayur	Rp.3.000.000
62	Etik sumartini	Bakso goring	Rp. 3.000.000
63	Purnomo Purwo	Angkringan	Rp. 3.000.000
64	Masinah	Angkringan	Rp 3.000.000
65	Sri wahyudi	Angkringan	Rp .3000.000
66	Sri suryani	Penjahit (gordin)	Rp. 3.000.000
67	Wiyatmo	Mie ayam	Rp.3.000.000
68	srihardono	Pembibitan ikan lele	Rp.3.000.000
69	dariyanto	Angkringan	Rp 3.000.000
70	andi maryanto	Jualan sayur	Rp .3000.000
71	Andi Purnomo	Sup buah dan es campur	Rp.3.000.000
72	M. Bearnado	Peyek keliling	Rp.3.000.000
73	Mahfudin Azhari	Angkringan	Rp.3.000.000
74	Novi wulandari	Angkringan	Rp. 3.500.000
75	Jumirah	Penjahit	Rp. 3.600.000
76	Maulana Hasanudin	Budidaya burung dan ikan	Rp. 3.600.000
77	Udha setiawan	Warung kelontong	Rp. 3.600.000
78	Sri retno	Laundry	Rp. 3.600.000
79	Upar diono	Penjual baju keliling	Rp. 3.600.000
80	Rida parwati	Usaha pakan ternak dan gorengan	Rp.3.600.000
81	Surati	Angkringan	Rp. 3.600.000
82	Waryo	Angkringan	Rp. 3.600.000
83	Sayono	Ternak kambing	Rp. 3.600.000
84	Ukimo	Angkringan	Rp.3.600.000
85	Sri gunadi	Pengrajin kayu	Rp. 3.600.000
86	Usbari	Bengkel dan jual bensin eceran	Rp. 3.600.000
87	Sri Asih	Jual kupat tahu	Rp. 3.600.000
88	Agus wijiyanto	Dagang kelontong	Rp.3.600.000
89	Suryatin	Jual pakaian dalam	Rp. 3.600.000
90	Muryati	Warung kelontong	Rp.3.600.000
91	Esti Qomariah	Konter Hp	Rp.3.600.000
92	Purwanti	Membuat dan menjual emping mlinjo.	Rp. 3.600.000
93	Lartini	Warung kelontong	Rp.3.600.000
94	Arinka kumiasari	Jualan cemilan dan laundry	Rp.3.600.000
95	Uni Asih	Penjahit	Rp.3.600.000
96	Wahyu ningsih	Warung soto	Rp.3.600.000
97	Amtini	Jualan snack	Rp. 3.600.000
98	Dyah Surtiningsih	Barang klitikan	Rp.3.600.000

99	Zabidi	Penjahit dan pantui pijat	Rp.3.600.000
100	Sigit condronoyo	Angkringan	Rp.3.600.000
101	Muskarijan	Warung sembako	Rp.3.600.000
102	Purwanti	Susu sapi segar	Rp.3.600.000
103	Sri rahayu	Warung	Rp. 3.600.000
104	Subardi	Warung	Rp. 3.600.000
105	Andi novianto	Pandai besi	Rp.3.600.000
106	Wagiman	Warung kelontong	Rp.3.600.000
107	Sumarni	Dagang kelinci dan jahit	Rp. 3.600.000
108	Mulyati	Penjahit baju	Rp. 3.600.000
109	Ukimo	Warung makan	Rp. 3.600.000
	Ariman		
			Rp.326.280.000

3. Penerima bantuan sedang yaitu berkisar Rp 4.200.000, Rp. 4.800.000, Rp. 6.000.000, Rp 21.000.000. dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Klsifikasi Penerima Bantuan besar

No	Nama	Usaha	Jumlah Bantuan
1	Udi Sasongko	Penjahit	Rp. 4.200.000
2	Widodo Saputra	Laundry	Rp. 4.200.000
3	As salamah	Pengrajin sangkar	Rp. 4.800.000
4	Dwi purwanto	Warung kelontong	Rp. 4.800.000
5	Akhmad arifudin	Donat dan keripik peyek	Rp. 4.800.000
6	Mudo Permono	Persewaan tenda kemah	Rp. 4.800.000
7	Pipit Bayu Nugroho	Laundy	Rp. 4.800.000
8	Sudama	Mie ayam dan roti	Rp. 4.800.000
9	Prihastuti	Rumah makan	Rp. 6.000.000
10	Ngudi rukun	Pedagang keliling	Rp.21.000.000
			Rp.64.200.000

C. Data Penerima Bantuan Usaha Dari BAZNAS Walikota Yogyakarta

1. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Ustadz

Tabel 3.4. Penerima bantuan Baznas Kota pemberdayaan ustaz

NO	NAMA	JENIS USAHA	JUMLAH BANTUAN
1	Srini Hariya	Penjual Sovenir Khas Jogja	Rp. 6.000.000
2	Sri suryani	Wrapping Jasa Pengandaan dan Penataan	Rp. 4.000.000
3	Muh. Pairas	Warung Makan	Rp. 5.000.000
4	Bayu Mardi Saputra	Bimbingan Belajar "IMPERIUM"	Rp. 5.000.000
5	Arvan Zufri	Produktif Pernikahan dan Souvenir	Rp. 6.000.000
6	Nur Hamidah	Aneka Cemilan	Rp. 6.000.000
7	Yusfita Handayani	Indo Thenik Bengkel Las Kaca & Almunium	Rp. 6.000.000
8	Asngari	Foto Copy & Minimarket	
9	Muh. Hammam Arrosyid	Sablon dan Pruduksi Baju	
Jumlah			Rp. 38.000.000

2. Bantuan Pemberdayaan

Ekonomi *Mualaf*

Tabel 3.5. penerima bantuan ekonomi *mualaf*

NO	NAMA	JENIS USAHA	JUMLAH BANTUAN
1	Dasar Lubis	Jasa Teknik Gambar Desain, Translit Arab	RP.5000.000
2	Subekti Andang Wijayanti	Usaha Jajanan	Rp.3.000.000
3	Sri Tarijah	Kios Kelotong	Rp.3.000.000
4	Widi Astuti	-	Rp.3.000.000
5	Sri Widyaningsih	Jasa Laundry	Rp.3.000.000
6	Sugiarti	Warung angkringan	Rp.3.000.000
7	Wahyono Iriandi	Kios Kelotong	Rp.5.000.000
8	Titi Sunarti	Produksi Makanan Ringan	Rp.5.000.000
9	Suparno	Pulsa dan Buku/Majalah Islam	Rp.5.000.000

10	Cicilia Nugroho susilawati	Pembibitan Ikan	Rp.3.000.000
11	Arnold Al Gonzaga	Toko Plastik & Dus Snack, Penjual Gingseng	Rp.3.000.000
12	Selviana Contesa	Penjual Kaos	Rp.3.000.000
13	Sumi Rahayu	Tas Rajut	Rp.3.000.000
14	Servarius Petrus Amaral	Warung Kelontong	Rp.3.000.000
15	Marina	Jamu Minta Sehat	Rp.3.000.000
16	Novani	Kafe Herbal	Rp.3.000.000
17	Yustinus Tri Pamungkas Widodo	Tambal Ban dan Kios Bensin	Rp.3.000.000
18	Yuliana Maria	Usaha Roti	Rp.3.000.000.
Jumlah			Rp.57.000.000.

D. Pengelolaan Dana Bantuan Usaha Zakat Produktif Dari BAZNAS

Daerah Yogyakarta dan BAZNAS Pusat Yogyakarta

Pada BAZNAS Yogyakarta dan BAZNAS Daerah Yogyakarta secara umum tidak memiliki perbedaan. Hanya saja pada BAZNAS Yogyakarta mustahik yang mendapatkan bantuan modal bisnis, wajib mengansur bayaran berupa pinjaman modal pada BAZNAS Yogyakarta sejumlah yang dipinjamkan berupa angsuran selama lebih kurang satu tahun. Setelah lunas barulah mendapatkan uang hibah dari BAZNAS. Informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai bantuan ini mereka dapat dari berita surat kabar, atau teman dan tetangga.

Pada BAZNAS Daerah Yogyakarta pinjaman modal bisnis dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pengejian-pengajian. Informasi yang masyarakat dapatkan terbatas karena hanya seputar anggota pengajian dan dari mulut kemulut. Para mustahik penerima bantuan bisnis wajib menghadiri kejadian rutin, yang biaya operasionalnya dari BAZNAS Daerah. Dana yang mustahik

terima dari BAZNAS Daerah adalah berupa dana hiba. Namun pada BAZNAS Daerah berkerja sama dengan BMT untuk mustahik wajib menabung kurang lebih sepuluh persen dari hasil setelah pengelolaan bisnis. Dan tabungan ini atas nama mustahik dan untuk mustahik itu sendiri. Hal ini digunakan untuk mengontrol saja, guna mengetahui dana tersebut benar-benar berjalan.

Bantuan dana modal usaha jualan cemilan dan laundry dengan mendapat bantuan sejumlah Rp. 3.600.000. menggunakan uang tersebut untuk menebus mesin jahitnya Sejumlah Rp. 1.100.000. Mesin jahit inilah yang digunakan untuk membuat kerajinan tas dan dompet. pada awal pembuatan kerajinan dan menjual kerajinan tas, tas kecil, dompet, tempat pensil mendapat keuntungan Rp. 50.000, untuk tas kecil dan kotak pensil mendapat keuntungan Rp. 2.000, sampai Rp. 3.000. Namun selang beberapa bulan usaha kerajinan merugi dikarenakan tas yang tidak laku, dan beberapa tas yang tidak dibayar. Karena dari hasil keuntungan tas inilah penerima bantuan bisa membayar cicilan ke BAZNAS Pusat dua kali. Setelah usaha kerajinan tas yang merugi penerima bantuan membuka usaha dagang goreng dengan sisa modal dari BAZNAS Pusat penerima bantuan membeli wajan, kompor, tabung gas dan lain-lain. Penerima bantuan juga menggunakan uang dari BAZNAS Pusat untuk berobat anaknya dikarenakan sakit dengan pengeluaran kurang lebih Rp.400.000, untuk saat ini sudah tidak lagi berjualan gorengan, saat ini penerima modal usaha bekerja laundry manual, dengan sisa uaang dari BAZNAS Pusat penerima belikan setrika dan meja tempat biasa gunakan untuk menyetrika dengan pendapatan

perhari berkisar Rp. 15.000, Rp 20.000. sampai Rp. 30.000, dan terkadang tidak mendapat uang karena tidak ada yang minta dicucikan baju atau sedang sakit.⁵⁶

Gambar 4.1. Ibu Yuni Asih saat wawancara dan menunjukkan kerajinan tas yang di buat.



⁵⁶ Hasil wawancara, Ibu Yuni Asih penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis, tgl 25 Februari 2016, jam 11.30 WIB.

Gambar 4.2. Mesin jahit yang di tebus menggunakan dana dari BAZNAS
Pusat Yogyakarta



Usaha bakmi jawa bertempat tinggal di Joyonegaran MG II 827 Rw 11 Yogyakarta. Keberadaan usaha bakmi jawa sudah sejak lama yaitu melanjutkan usaha dari orangtua. Tempat usaha ini berukuran 2m x 9m, separuh dari bangunan ini untuk saudara pak budi dan separuh untuk pak budi berjualan. Bangunan dari tempat usaha ini merupakan milik pak Budi dan saudaranya, namun tanah adalah milik Sultan Yogyakarta, pak budi setiap tahunnya membayar pajak/ iuran suka rela hak guna bangunan. Usaha bakmi jawa mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Pusat sebesar Rp.3.000.000. Bantuan modal ini gunakan untuk berjualan rokok dan minuman aqua. Setiap malamnya usaha ini dapat menjual bakmi jawa kurang lebih 15 mangkok. Dengan keuntungan kurang lebih Rp. 1.000 sampai Rp. 1.500. keuntungan kotor permalam yang didapatkan dari berjualan baksie jawa bekisar Rp. 70.000. bila di gabungkan dengan penjualan rokok pendapatan pak Budi

berkisar Rp. 150.000. Pemilik usaha mempunyai anak dua orang anak laki-laki, anak pertama kelas dua SMA dan kelas dua SD Keuntungan bersih perbulan yaitu berkisar Rp.400.000. usaha bakmi jawa mulai buka dari jam 7 malam sampai jam 2 dinihari dan pada BAZNAS Pusat Yogyakarta pak Budi baru mencicil dua kali dari 10 kali cicilan sejumlah Rp. 300.000.⁵⁷

Gambar 4.3. Pedagang bakmie jawa



Usahan warung nasi bertempat tinggal di margangsan Lor MG II/ 1126 Rt 43/13 Yogyakarta. merupakan seorang janda yang suaminya meninggal dunia, bmempunyai satu anak yang berusia 22 bulan. Usaha warung makan yang telah ada sejak tahun 1981. Usaha ini hanya melanjutkan jualan orangtuanya telah meninggal. Setiap hari pemilik usaha jualan nasi dan sayur

⁵⁷ Hasil wawancara, Bapak Budiono penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 3 Maret 2016, jam 11.30 WIB

mateng, gorengan dan minuman dingin atau panas. dari jam 5.30 WIB sampai 18.30. pemilik usaha ini mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat sejumlah Rp. 2.400.000.dan hanya baru mencicil 2 kali. Dari bantuan yang didapat pemilik usaha menggembangkan usahanya dengan berdagang air mineral dan rokok dan makan ringan, sehingga dari pendapatan bersih perbulan yang berkisar Rp. 600.000 menjadi Rp.700.000.⁵⁸

Gambar 4.4. Usaha warung makan



Usaha warung sembako, bertempat tinggal di Tamanan, Bangun tapan, Bantul. Mempunyai usaha warung sembako dengan modal awal berkisar Rp. 4.000.000 mempunyai seorang anak perempuan berusia Sembilan belas tahun

⁵⁸ Hasil wawancara, Ibu Sri Hartiwi penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 3 Maret 2016, jam 10.00 WIB

yang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, dengan status pernikahan bercerai. Semenjak bercerai pemilik usaha sembako tinggal bersama orangtuanya dan warung sembako tempat berjualan adalah milik orangtuanya. Usaha warung sembako ini mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Pusat sejumlah Rp. 3.600.000. sebelum mendapat bantuan dana dari BAZNAS Pusat usaha sembako menadapat keuntungan bersih berkisar Rp.25.000. sampai Rp. 30.000 per hari dan pendapatan kotor 300.000. setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta ada peningkatan pendapatan yaitu bekisar Rp.30.000 sampai Rp 45.000 perhari. Usaha warung sembako ini mulai buka dari jam 8 pagi sampai 13.30 dan buka kembali dari jam 16- 21 malam. Penerima bantuan ini membayar mencicil tiap bulannya ke BAZNAS Rp 360.000. hingga lunas. Dari pinjaman modal yang di dapat dari BAZNAS Pusat Yogyakarta penerima mengembangkan usahanya dengan dagangan yang lebih lengkap dan bisa membeli isi ulang galon, rokok, dan jual Pulsa. Setiap hari kurang lebih ada lima belas sampai dua puluh transaksi penjualan pulsa dan sepuluh bungkus rokok yang terjual setiap hari. Jika setip bulan sebelum mendapat bantua modal usaha dari BAZNAS berkisar Rp. 750. 000 dan Rp. 900.000. maka setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat pendapatan usaha warung sembako ini meningkat Rp. 1.350.000.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara, Ibu Purwati penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis, tgl 25 Februari 2016, jam 13.00 WIB

Gambar 4.5. warung sembako dan konter Hp



Bapak Agus hidayat bertempat tinggal di Ngoto Rt 01, Bangun Harjo,

Usaha berjualan soto ini lokasi di Sewon Bantul. Bekerja sebagai penjual soto ayam dan soto sapi, dengan modal awal Rp. 2.400.000 yang berasal BAZNAS Pusat Yogyakarta. Sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS usaha warung soto mendapat keuntungan bersih berkisar Rp.70.000. setelah mendapat bantuan dari BAZNAS setiap hari usaha berjualan soto mendapat keuntungan bersih berkisar Rp. 75.000, Rp.80.000, dan Rp. 85.000. buka jam 6.30 sampai jam 2 siang.⁶⁰ keuntungan yang didapatkan usaha jualan soto perbulan sebelum mendapatkan bantuan berkisar Rp 2.100.000 dan setelah mendapatkan bantuan menjadi 2.500.000 setiap bulannya.

⁶⁰ Hasil wawancara, Ibu Pak Agus penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 5 Maret 2016, jam 11.30 WIB

Gambar 4.6. Usaha Jual Soto



Pemilik usaha angkringan bertempat tinggal di ngoto Rt 01, Bangun Harjo Sewon Bantul. Modal awal dari usaha angkringan ini yaitu Rp. 2.500.000. awal Rp. 500.000. keuntungan bersih Rp. 40.000 perhari. Rp. 50.000.⁶¹ keuntungan bersih perbulan yang didapat sebelum mendapat bantuan berkisar Rp.1.200.000 dan setelah mendapat bantuan menjadi Rp1.500.000

Gambar 4.7. usaha angkringan



⁶¹ Hasil wawancara, Bapak marzuki penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 5 maret 2016 , jam 10.30 WIB

Usaha bengkel motor bertempat tinggal di Ngoto, Bangun harjo Bantul. Usaha bengkel ini telah berdiri delapan tahun. Bantuan modal usaha yang dapatkan dari BAZNAS yaitu Rp. 3.600.000, dari modal bantuan ini Rp 1.000.000 digunakan untuk modal istri pemilik usaha bengkel motor berjualan gorengan, dan Rp 2. 600. Digunakan untuk beli



alat-alat motor. Gambar.4.8 Usaha bengkel

sampai Rp. 4000.000, keuntungan bersih perhari Rp.25.000. sebelum mendapatkan bantuan dan setelah mendapat bantuan keuntungan usaha bengkel menjadi Rp 50.000. setiap satu bulan satu kali pemilik usaha bengkel motor berbelanja alat-alat motor, tiga minggu satu kali istrinya berbelanja Rp 300.000 .


keuntungan bersih usaha bengkel motor dapatkan perbulan sebelum mendapatkan bantuan yaitu Rp 750.000 dan setelah mendapat bantuan menjadi Rp 1.500.000.⁶²

Usaha berjualan pakaian dalam di pasar Bringharjo. Pemilik usaha jualan pakaian dalam ini bertempat tinggal di Jl. Jogonegaran 2D Yogyakarta. Pemilik usaha mempunyai dua anak laki-laki, anak yang pertama sudah bekerja dan anak yang kedua SMK kelas 1. Suami pemilik usaha pakaian dalam ini bekerja di pabrik kaca dengan pendapatan perbulan Rp.900.000. usaha berjualan pakaian ini sudah sudah sepuluh tahun dengan modal awal Rp.800.000. dan membeli lapak dagangan 1 meter x 1 meter Rp.7.500.000 sepuluh tahun yang lalu. Usaha jualan pakaian dalam ini mendapat bantuan usaha sejumlah Rp 3.600.000. digunakan untuk tambahan modal berjualan celana pendek dan menyewa lapak di sampingnya Rp.400.000 pertahun. Pendapatan kotor ibu Suryati Rp 200.000 sampai Rp.300.000. dengan keuntungan bersih Rp.40.000 sampai Rp 50.000. sebelum mendapat bantuan dana dari BAZNAS pusat pendapatan perhari usaha jualan pakaian dalam hanya Rp 150.000. sampai Rp 100.000 dengan pendapatan bersih Rp 25.000. pada saat rame atau liburan perhari usaha penjual pakaian dalam pendapatan mencapai Rp 600.000 sampai Rp 700.000. usaha berjualan pakaian dalam ini di mulai dari jam 8.30 sampai 4 sore. Pendapatan bersih sebelum mendapatkan

⁶² Hasil wawancara, Bapak Yusbari penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 5 maret 2016 , jam 11.30 WIB

bantuan dari BASNAS Pusat Yogyakarta yaitu Rp 750.000 dan setelah mendapat bantuan menjadi Rp 1.500.000.⁶³

Gambar 4.9. Usaha jual pakai andalaman



Poto kopi Bawah Masjid Walikota merupakan usaha milik yayasan masjid di kantor wali kota Yogyakarta. Yayasan masjid di kantor wali kota ini tidak hanya mempunyai usaha potokopi saja. Namun juga menelola TPA yang masuk pada hari senin, rabu, jum'at. Usaha poto kopi ini mendapat bantuan dari BAZNAS Daerah Yogyakarta sejumlah Rp. 6.000.000. modal awal dari pendirian usaha photocopy adalah bantuan dana dari LAZ masjid deponegoro sebesar Rp.10.000.000. yang digunakan untuk pembelian peralatan dan ada sumbangan dari jama'ah mesin poto kopi bekas. Sebelum mendapat bantuan usaham dari BAZNAS Daerah Yogyakarta penghasilan

⁶³ Hasil wawancara, Ibu Suryatin penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Pusat , Kamis , tgl 3 maret 2016, jam 12.30 WIB

uasaha poto kopi perbulannya bekisar Rp 1. 000. 000, uang inilah digunakan untuk membayar 2 karyawan. Karyawan yang pertama bekerja setiap hari di bayar Rp.600.000, karyawan yang kedua karna bekerja tidak setiap hari di bayar Rp.200.000 perbulan. Dan keuntungan bersih Rp.200.000 masuk ke kas masjid. Setelah mendapat bantuan usaha dari BAZNAS usah Poto kopi berkembang dengan menambah berjualan cemilan, makanan ringan, minuman, dan dua bulan terakhir berjualan pulsa. Dengan penambahan usaha ini ada peningkatan pendapatan sejumlah Rp. 700.000 setiap bulan. Sehingga pendapatan yang awalnya Rp 1.000.000, menjadi Rp 1.700.000. tambahan keuntungan usaha Rp 700.000 ini di gunakan untuk Rp 200.000 masuk ke kas TPA masjid deponegoro dan Rp 300.000 di gunakan menabung perbulan untuk membeli mesin photocopy baru, dan Rp. 200.000 digunakan untuk perawatan mesin. Setiap harinya usaha poto kopi mendapatkan keuntungan kotor berkisar Rp.150.000. Dari berjualan makanan ringan minuman pendapatan kotor sehari bekisar Rp.75.000. Usaha poto kopi ini buka dari jam delapan pagi sampai tiga sore. Setiap hari keuntungan bersih yang di dapat dari photocopy 50% dan dari berjualan makan ringan dan minuman ringan 10% sampai !5%. usaha potokopi ini dalam satu bulan dua kali pemelian kertas, satu sampai dua bok kertas. Dan untuk makanan dua minggu sekali kembali berbelanja. Dalam dua bulan terakhir usaha poto kopi ini juga berjualan pulsa yang saldo awal Rp. 700.000 dan baru terjual Rp.300.000. ⁶⁴

Gambar 4.10. Usaha Potokopi Masjid Walikota Yogyakarta



Usaha pembuatan dodol merupakan salah satu penerima bantuan dari BAZNAS kota Yogyakarta sebesar Rp 2.000.000. Ibu titi bertempat tinggal di Wiro Brajan, belakang SMA 7 Yogyakarta. Setiap dua sampai tiga hari kekali memproduksi dodol yang kemudian di titipkan ke toko oleh-oleh. Setiap kali produksi bila habis terjual ibu titi mendapat seuntungan bersih sebesar Rp. 100.000. Namun saat musim libur ibu titi mendapat keuntungan kotor dari Rp 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000. setiap bulannya ibu titi wajib menabung ke BMT Bringharjo yang merukan salahketentuan dari BAZNAS Kota Yogyakarta dengan bertujuan mengetahui bahwa usaha ibu titi benar-benar berjalan.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara, Asngari penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Daerah Jum'at, tgl 4 maret 2016, jam 11.30 WIB

⁶⁵ Hasil wawancara, Asngari penerima bantuan modal usaha produktif BAZNAS Daerah , Jum'at, tgl 23 Feb 2016, jam 19.30 WIB

Gambar 4.11. usaha produksi dodol



E. Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Bisnis.

Penulis membagi efektifitas pengelolaan dana zakat produktif kepada tiga kategori, yaitu:

1. Efektif

Dana zakat produktif yang disalurkan dikatan produktif yaitu apabila ada peningkatan pendapatan dari bisnis yang dijalani.

2. Semi Efektif

yaitu apabila tidak ada perubahan peningkatan pendapatan.

3. Tidak Efektif

yaitu apabila tidak ada peningkatan pendapatan dan cenderung tidak meningkat sama sekali.

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber maka dapat dipaparkan sebagai berikut :

Ada peningkatan pendapatan sekitar lebih kurang dua bulan dari bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Pusat Yogyakarta, yaitu dari satu tas yang besar yang dibuat penerima bantuan mendapat keuntungan Rp. 50.000. Hanya saja karena usaha kerajinan tas yang dibuat kurang manajemen yang baik terutama manajemen pemasaran dan tidak adanya pengawasan dan keterlibatan langsung dari BAZNAS guna membantu dalam peningkatan pendapatan mustahik sehingga saat ini penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Pusat hanya mengandalkan pendapatan laudry manual yang setipa harinya hanya mendapatkan upah Rp 10.000, Rp 15.000, Rp 20.000. dan terkadang tidak mendapatkan uang karena tidak ada masyarakat sekitar yang melaudrykan pakaian pada penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Pusat. Jadi pada usaha jualan cemilan dan gorengan ini bantuan modal usaha zakat produktif dari BASNAS Yogyakarta tidak efektif.

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS pusat Yogyakarta usaha hanya berjualan bakshej jawa dan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta usaha mengalami perkembangan dengan berjulan rokok dan minuman ringan seperti air minum gelas dan teh gelas. Sehingga ada peningkatan pendapatan kotor dari yang sebelumnya Rp 2. 100.000 perbulan

menjadi Rp 4. 500.000 perbulan. Jadi pemberian bantuan modal zakat produktif pada usaha bakmi jawa efektif.

Sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta penghasilan kotor usaha warung nasi yaitu Rp 200.000. jadi perbulan keuntungan kotor usaha warung nasi Yaitu Rp 6.000.000. dengan keuntungan bersih perhari Rp 20.000 sampai Rp 25.000. jadi keuntungan bersih setiap bulannya berkisar Rp 750.000. setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta usaha warung nasi berkembang dengan berjualan rokok, cemilan ringan, air minum kemasan. Pendapatan kotor ibu Sri Hartati meningkat menjadi Rp.350.000 perhari, dan perbulannya keuntungan kotor menjadi Rp 10.500.000. dengan keuntungan bersih Rp 35.000. jadi keuntungan bersih ibu Sri Hartati perbulannya Rp 1.050.000. jadi pemberian bantuan modal usaha pada usaha warung nasi sudah efektif.

Sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS pusat Yogyakarta sudah mempunyai usaha toko kelontong dengan pendapatan bersih perbulan Rp 750.000. setelah mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta ada peningkatan pendapatan bersih menjadi Rp 1.300.000 perbulan, dan usaha warung kelontong berkembang dengan berjualan pulsa, dan air galon aqua. Jadi dapat ditarik kesimpulan bantuan dana usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta yang di berikan kepada usaha warung kelontong efektif.

Pendapatan bersih usaha warung soto sebelum mendapat bantuan dari BASNAZ pusat Yogyakarta perbulannya Rp 2.100.000 dan setelah mendapat bantuan dana dari BAZNAS pusat Yogyakarta pendapatan bersih warung soto perbulannya menjadi Rp 2. 550.000. Jadi dapat ditarik kesimpulan bantuan modal usaha yang di berikan BAZNAS pusat Yogyakarta Efektif.

Pendapatan bersih usaha angkringan perbulan sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS Pusat Yogyakarta Rp 1. 200.000 setelah mendapat bantuan modal usaha pendapatan bersih pak agus menjadi Rp 1.500.000. jadi dapat ditarik kesimpulan dana yang di berikan oleh BAZNAS pusat Yogyakarta efektif. Sebelum mendapat bantuan dana modal usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta pendapatan bersih usaha bengkel motor perbulannya Rp 750.000. dan setelah mendapat bantuan pendapatan bersih bengkel motor perbulannya menjadi Rp 1. 500.000. Dapat Ditarik kesimpulan bantuan modal usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta efektif.

Sebelum mendapat bantuan dana modal usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta pendapatan bersih usaha jualan pakaian dalam perbulannya Rp 750.000 dan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS pusat pendapatan bersih usaha jualana pakaian dalam perbulannya menjadi Rp 1.500.000. Dapat ditarik kesimpulan bantuan modal usaha dari BAZNAS pusat Yogyakarta efektif.

Usaha Potokopi masjid Walikota Yogyakarta sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS kota Yogyakarta keuntungan dari usaha poto kopi perbulan Rp1.000.000. setelah mendapat bantuan pendapatan perbulan menjadi Rp 1.7000.000. Dapat Ditarik kesimpulan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Yogyakarta efektif.

Sebelum mendapat bantuan keuntungan usaha pembuatan dodol perbulannya Rp 3.000.000 pendapatan dan setelah mendapat bantuan keuntungan ibu Tuti menjadi Rp 4.000.000. jadi dapat di simpulkan pemberian mantuan oleh BAZNAS kota Yogyakarta Efektif.

F. Implikasi

Implikasi dari dana dana yang di berikan kepada mustahik zakat produktif yaitu:

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Pusat Yogyakarta Sebesar Rp. 3.600.000 kepada usaha cemilan. Implikasi yang sangat baik. Sehingga *mustaik* bisa menebus mesin jahit yang digadaikan, dan dengan mesin jahit tersebut *mustahik* bisa membuat kerajinan tas, bantuan modal usaha dari BAZNAS juga digunakan untuk berjualan gorengan dan membeli peralatan untuk berjualan seperti kompor, wajan. Namun karena salah satu anaknya sakit dan uang yang ada di gunakan untuk berobat anaknya. Sehingga uang yang tersisa dibelikan setrika dan meja yang saat ini digunakan untuk laudry.

Bantuan modal usaha yang berikan kepada usaha bakmie jawa memberi dampak yang sangan baik. Karena, ada peningkatan usaha dari yang hanya berjualan bakmie jawa menjadi berjualan rokok dan minuman ringan.

Pendapatan kotor sebelum mendapat bantuan *mustahik* dalam satu bulan adalah Rp 2.100.000 dan setelah mendapat bantuan pendapatan kotor *mustahik* menjadi Rp 4.500.000.

Bantuan modal usaha yang di berikan kepada usaha warung nasi memberikan dampak yang baik yaitu adanya perkembangan usaha dari hanya warung makan dan kini berkembang dengan berjualan makanan ringan, rokok, air kemasan. Dan pendapatan bersih *mustahik* meningkat dari Rp 750.000. menjadi Rp 1.050.000.

Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Pusat kepada ibu usaha toko kelontong memberikan dampak yang baik yaitu adanya perkembangan usaha dari warung kelontong kecil menjadi warung kelontong yang lebih lengkap dan *mustahik* juga berjualan pulsa. Ada peningkatan pendapatan bersih yang perbulannya Rp 750.000. menjadi Rp 1.300.000.

Dampak yang di timbulkan dari bantuan modal usaha dari BAZNAS Pusat Yogyakarta pada usaha soto bisa merenopasi tempat warung soto. Barang yang di jualpun bertambah. Seperti gorengan es the dan es jeruk dan kerupuk. Dan pendapatan *mustahik* meningkat dari Rp 2.100.000 menjadi 2.550.000. pada usaha angkringan Dampak dari bantuan modal usaha yang diterima dari BAZNAS Pusat yaitu renopasi angkringan dan peningkatan pendapatan perbulan dari Rp 1.200.000. menjadi Rp 1.500.000.

Pada usaha bengkel Dampak yang di timbulkan dari Bantuan modal usaha bengkel adalah peningkatan pendapatan dari Rp 750.000 Menjadi Rp

1.500.000. Dan perlengkapan motor yang dijual dulunya kurang lengkap sekarang menjadi cukup lengkap.

Pada usaha pakaian dalam Dampak dari pemberian modal usaha oleh BAZNAS Pusat *mustahik* yaitu perkembangan usaha yang dulunya hanya berjualan pakaian dalam berkembang menjadi berjualan celana pendek. Dan usahan yang tanya hanya di lapak 1meter x1 meter, sekarang sudah bisa menyewa lapak yang di sebelahnya sehingga ada peningkatan pendapatan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.500.000.

Pada Usaha Potokopi Masjid Walikota Yogyakarta Dampak dari bantuan yang di dapat dari Baznas Kota Yogyakarta adalah perkembangan usaha dari hanya mempunyai satu mesin potokopi menjadi dua mesin potocopy, sebelumnya tidak menjual makanan ringan kenudian menjual makanan ringan dan minuman serta berjualan pulsa. Sehingga ada peningkatan pendapatan yang tadinya hanya Rp 1.000.000. menjadi Rp 1.700.000.

Pada usaha dodol Ada dampak pengembangan usaha dodol terutama pada saat musim libur dan bantuan usaha dari BAZNAS kota sangat membantu modal yang di perlukan karena menjadi lebih banyak terutama saat musim liburan, dan menambah penghasilan ibu Tuti dari Rp.3000.000. menjadi Rp 4000.000.

BAB 1V

ANALISIS KONSEP ETIKA BISNIS MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS YOGYAKARTA

A. Penyaluran Zakat di BAZNAS Yogyakarta

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berfungsi menyalurkan zakat yang telah di kumpulkan dan kemudian diberikan kepada *mustahik*. Dengan adanya BAZNAS diharapkan peran zakat yang bukan hanya membantu masyarakat yang kekurangan tetapi tujuan mengentaskan kemiskinan bisa terealisasi.

Penyaluran atau pemberian zakat produktif haruslah adil dan tidak mengandung riba. Jangkauan penerima bantuan modal seharusnya bisa mencakup semua elemen masyarakat yang berhak. Namun peneliti menemukan masyarakat yang menerima bantuan hanya segelintir saja. Yaitu ada pengecualian atau sarat tertentu sehingga ini membatasi jangkauan atau informasi yang masyarakat jangkau. Misal pada BAZNAS kota Yogyakarta anggota atau individu penerima bantuan modal produktif adalah hanya masyarakat yang ikut atau anggota dari pengajian tertentu. Informasi yang seharusnya bisa menyebar kesemua elemen masyarakat yang berhak, hanya masyarakat ketahui dari sesama anggota pengajian. Kemudian dalam pengawasan dan manajemen pengelolaan modal usaha seharusnya tidak terputus pada pemberian saja tetapi harus ada manajemen atau dari pihak BAZNAS untuk membantu dan mengawasi usaha- usaha yang berjalan agar bisa benar

benar berkembang. Sehingga tujuan pengentasan kemiskinan bisa terrealisasi. Pengelolaan dari BAZNAS Yogyakarta. Kemudian penerima bantuan modal usaha hanya berfokus pada *mustahik* yang telah mempunyai usaha. Peneliti menemukan belum ada manajemen dari BAZNAS untuk pemberian keterampilan tertentu pada *muzaki* yang belum mempunyai usaha. Dan pada BAZNAS Yogyakarta juga belum ada pengawasan dan pendampingan agar usaha yang di jalani *mustahik* bisa berkembang.

Pada BAZNAS Pusat Yogyakarta ada kewajiban mengembalikan pinjaman kepada pihak BAZNAS setiap bulannya dengan cara dicicil. Tetapi hanya sesuai dengan pokok pinjaman saja sehingga tidak mengandung riba. Peneliti menemukan adanya beban pengembalian ini cukup memberatkan para *mustahik* sehingga modal atau keuntungan yang seharusnya bisa di jadikan tambahan modal menjadi berkurang.

B. Pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Yogyakarta

Bisnis ataupun usaha yang dikelola oleh para *mustahik* zakat produktif adalah suatu usaha yang benar-benar harus di perhatikan halal dan haramnya, baik dari segi sumber modal, serta segala kegiatan yang berhungungan dengan bisnis. Islam telah mengatur tentang sumber modal, yaitu harus terhindar dari riba. Karakter bisnis non islam yang hanya mengutamakan keuntungan semata dan tidak memperhatikan halal dan haram dalam kegiatan bisni, tentunya sangat mempengaruhi kegiatan berusaha atau berbisnis. Contohnya saja para peminjam modal usaha yang harus membayar bunga pinjaman. Tentu saja hal ini cukup

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bisnis, terutama bisnis yang baru saja berjalan tentu ini cukup memberatkan. Dan pada umumnya modal modal yang disalurkan dengan riba tidak mempunyai kemudahan atau keringan dalam pengembalian.

Berbeda halnya dengan penyaluran modal usaha yang di dapatkan oleh *mustahik* zakat produktif Yogyakarta. Para *mustahik* di berikan keringanan dalam membayar dan tidak di beratkan dengan beban bunga. Para mustahik zakat produktif juga merasa sangat terbantu dengan pinjaman modal dengan tampa adanya jaminan surat-surat berharga misalnya sertifikat rumah atau barang berharga lain untuk menjadi barang jaminan . Karena, para *mustahik* zakat produktif ini adalah orang orang yang tentunya tidak bisa meminjam ke bank dengan bunga yang cukup besar dan persyaratan yang cukup rumit. Misalnya harus adanya barang jaminan. Sedang kita semua tahu bahwa para mustahik disini adalah orang orang yang tidak atau kurang mampu.

Pada peminjaman modal dengan sistem riba, pada umumnya lembaga peminjam tidak menghiraukan usaha seperti apa yang akan mereka kelola nantinya, apakah suatu bisnis yang haram. Tetapi pada BAZNAS Yogyakarta ini sangat di perhatikan. Bisnis –bisnis yang mendapat bantuan usaha adalah bisnis-bisnis yang halal. Misalnya saja usaha toko kelontong, warung nasi, photocopy, bakmie jawa. Sejauh yang peneliti ketahui, di BAZNAS belum ada upaya untuk benar-benar mengontrol dan mengawasi, misalnya makanan-makanan yang di jual harus melewati tes uji kelayakan serta kehalalan produk.

Berbicara masalah adil (seimbang) pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Yogyakarta. Adil disini yaitu semua elemen *mustahik* yang berhak mendapat bantuan usaha dari zakat produktif mendapatkan dana bantuan tersebut. Hanya saja terbatas karena dana yang di salurkan masyarakat kepada BAZNAS masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan modal usaha para *mustahik* Yogyakarta. Dan untuk lebih efektif BAZNAS kota Yogyakarta hanya menyalurkan modal usaha kepada anggota masyarakat yang aktif dalam pengajian yang di tunjuk. Pada BAZNAS pusat Yogyakarta pemberian ataupun penyaluran bantuan zakat produktif melalui pinjaman modal usaha jangkauannya sudah lebih luas. Mustahik zakat produktif di BAZNAS pusat Yogyakarta mempunya kewajiban membayar setiap bulannya. Disini ada sisi duniawi berupa tanggung jawab kepada manusia dan unsur akhirat berupa tolong menolong di jalan Allah Swt.

Prinsip- prinsip keadilan dan kejujuran sangat di tekankan pada bisnis Islam. Begitu juga pada mustahik zakat produktif dalam menjalani usaha mereka. Misalnya saja dapat dilihat dari penetapan harga oleh para mustahik. Disini para mustahik menetapkan harga dengan sangat adil yaitu tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah sehingga para mustahik tidak mengalami kerugian. Kemudian prinsip kejujuran para mustahik dapat dilihat pada saat mereka di wawancara. Ada beberapa mustahik berbohong tentang jawaban yang meneliti tanyakan. Misalnya berapa keuntungan bersih, hal ini mungkin karena mustahik takut membayar angsuran lebih besar. Dan beberapa mustahik tidak membayar angsuran dan hanya baru membayar beberapa kali

saja. Meskipun pada akhirnya dana yang *mustahik* bayarkan kepada BAZNAS sebagai iuran setiap bulannya akan di hibahkan kepada *mustahik*. Peneliti juga menemukan lebih banyak *mustahik* yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Dilihat pada saat wawancara, pengamatan di lapangan, dan melihat laporan di BAZNAS mengenai iuran bulanan yang wajib di kembalikan.

Norma kebaikan (ihsan) pada BAZNAS pusat Yogyakarta misalnya ketika para *mustahik* tidak bisa membayar angsuran perbulannya, maka BAZNAS tidak memberi beban bunga kepada *mustahik*. *Mustahik* hanya berkewajiban membayar pengembalian sesuai yang telah disepakati bersama dan memberi kelonggaran waktu. Seperti firman Allah Swt:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَيْ مِيسَرَةٍ . وَأَنْ تَصْدِقُوا خَيْرَ لَكُمْ . إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
Artinya:

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al- Baqarah :280)

Dan BAZNAS pusat Yogyakarta cenderung membiarkan saja *mustahik* yang membelum membayar. Para *mustahik* secara umum sudah membayar angsuran setiap bulannya dan ada beberapa ada yang tidak membayar angsuran, baik karena disengaja maupun karena memang tidak mempunyai uang.

Pada bisnis Islam sangat di anjurkan untuk mengambil keuntungan sewajarnya saja, begitu juga pada *mustahik* dalam menjalankan usaha berjualan, para *mustahik* mengambil keuntungan yang sewajarnya, yaitu tidak

terlalu mahal dan tidak pula merugi. Sikap ramah tama adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap pembisnis atau pengusaha. Karena dengan sikap ramah tama maka konsumen atau pembeli akan merasa nyaman dan beta berbelanja. Begitu juga yang diajarkan dalam etika bisnis Islam, seperti hadist Rasulullah Saw yang artinya: “*Senyum manismu dihadapan saudaramu adalah shadaqah*” (HR. Tirmidzi).

kemudian hadist berikutnya:

Dari Jarir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu' Bahwa "Sejak aku masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ' tidak pernah menolak aku untuk duduk bersama beliau. Dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku." (HR. Bukhari dan Muslim). Para *mustahik* zakat produktif yogyakar sangat rama tama pada pembeli dan membantu dalam proses penelitian ini.

Dalam etika bisnis islam juga sangat menentang sumpa palsu. Seperti kebanyakan para pedagang umumnya di pasar-pasar lakukan sumpa palsu guna melancarkan bisnis atau dagangan mereka. Firman Allah Swt :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُ ثُمَّاً قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خُلُقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكُلُّهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَرْزِكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.(Q.S. Al- Imran :77)

Sumpa palsu adalah sesuatu perbuatan yang sangat merugikan konsumen, dan sangat jelas larangannya dalam Islam. Para *mustahik* zakat produktif dalam melakukan kegiatan usaha tidak melakukan sumpa palsu. Hal ini dapat dilihat ketika ada barang atau dagangan yang kualitasnya rendah atau cacat maka *mustahik* akan memberitau dan mengurangi harga barang tersebut.

Islam juga sangat melarang berpura-pura menawar harga tinggi. Selain hal ini dapat merugikan konsumen, berpura-pura menawar harga tinggi berdampak pada harga yang lebih mahal dan cenderung terjadi persaingan yang tidak sehat dan menjadi penetapan harga yang tidak adil. Para *mustahik* zakat produktif Yogyakarta dalam menjalankan usaha selama penelitian tidak ditemukan hal ini.

Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang atau *ihtikar* dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad No.8617, sanadnya hasan menurut Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam Ash-Shahihah, sedangkan

menurut Pentahqiq Musnad Ahmad (Syaikh Syu'aib Al-Arnauth, Adil Mursyid dan lainnya) status haditsnya Hasan Li-ghairihi:

من احتكر حركة ي يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ

“*Barangsiapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa*”.

Hadits Riwayat Ibnu Majah No.2155, menurut Syaikh Al-Albani hadits ini dhaif .

”من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس“

“*Barangsiapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum muslimin, maka Allah akan menimpa penyakit lepra dan kebangkrutan*”.

Para *mustahik* zakat produktif Yogyakarta tidak melakukan timbunan dalam menjalankan usaha mereka, karena usaha yang *mustahik* kelola masih terbilang kecil dan *mustahik* menyadari *ikhtikar* adalah perbuatan dosa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, data, dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum ada keseriusan dari pihak BAZNAS Yogkarta dalam mengelola zakat produktif.
2. Jangkauan zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Yogyakarta belum menyentuk ke semua masyarakat yang berhak.
3. Hambatan yang peneliti temukan yaitu karyawan BAZNAS yang terbatas atau kekurangan tenaga kerja.
4. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh BAZNAS Yogyakarta kepada para *mustahik* telah membantu meningkatkan pendapatan *mustahik*.
5. Dari sepuluh responden *mustahik* ada tiga tidak *mustahik* yang tidak membayar kewajibab bulanan. Yaitu *mustahik* usaha bakmie jawa, warung makanan dan pedagang makanan ringan.
6. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahik* menurut etika bisnis Islam yaitu usaha- usaha yang di kelola dengan penyaluran atau perolehan modal usaha atau bisnis yang bebas dari riba, usaha atau bisnis yang di kekelola dengan kejujuran, tidak melakukan sumpa palsu, di lakukan dengan suka-rela dan penuh tanggung jawab, tidak *ikhtikar*, tidak menjual atau

memproduksi barang-barang yang haram dan berbahaya, takaran dan ukuran timbangan yang benar, tidak menjelekkan bisnis orang lain, tidak mengganggu kegiatan ibadah, tidak monopoli, segera melunasi hutang.

7. Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS pusat Yogyakarta dilakukan melalui pemberitaan dari media masa, kerjasama dengan dinas sosial atau perangkat desa. Serta dari mulut kemulut. Sifat dana bantuan modal usaha awalnya adalah pinjaman biasa, yaitu *mustahik* wajib membayar iuran pada tiap bulannya tampa ada bungan tambahan, yang kemudian bila telah lunas barulah akan di hibahkan. Persyartan untuk mendapatkan bantuan usaha modal zakat produktif ini yaitu; potokopi ktp, potokopi kartu keluarga, surat keterangan miskin dari camat setempat dan proposal bantuan usaha. Setelah semua berkas diterima oleh BAZNAS Pusat, ada pengecekan langsung dari BAZNAS pusat Yogyakarta ke rumah calon *mustahik* dan tempat usaha. Kemudian lebih kurang satu bulan kemudian bantuan dana diberikan langsung. Pada BAZNAS kota Yogyakarta penyaluran bantuan dana zakat produktif dilakukan melaui kerja sama dengan beberapa majelis pengajian para mualaf diantaranya ; majlis mualaf Muthadin, Majlis mualaf Ar-rohman, Majlis mualaf Arimatea, dan Majlis mualaf Irsyadul Abad. Penerima bantuan modal usaha zakat produktif dari BAZNAS kota Yogyakarta adalah bersifat hibah dengan melalui ketua majlis masing-masing. Dan mereka berkewajiban mengikuti pertemuan pengajian setiap satu minggu sekali. Serta mereka wajib menabung kepada BMT yang telah di tunjuk lebihkurang 10 % setiap bulannya.

B. Saran

1. Pada pihak BAZNAS di harapkan ada pihak dari BAZNAS yang langsung terjun kelapangan untuk mendampingi atau memberi penyuluhan guna *mustahik* bisa mengembangkan usaha yang lebih besar dan luas lagi
2. Perlu adanya kerja sama dengan pihak- pihak yang bisa langsung membantu pemasaran produk usaha. Misalnya pemerintah langsung atau pusat-pusat belanja.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut guna perkembangan khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTARA

- Abdullah, M. Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Diin Jilid IV*, Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah, 1993.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Pusaka Asatruss. 2007.
- Amin, A. Riawan, *Menggagas Manaajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chapra , Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi* , Alih Bahasa Ikhwan Aabidin Basri, Jakarta: Geam Insani Press, 2000.
- Dagun, M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, jakarta :LPKN, 2000.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Fadhil , Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001. Fadhil , Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001.
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013.
- Haidi , Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya, Sebagai Tinjauan Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hawkins, Joyce M, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford-Erlangga,1996.

Karim , Adiwarman S, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Khudhori , Khoirul Umam, " *Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebon*" Tesis, Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj M. Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mubarok, Mumu, " *Manajemen Zakat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* ", Tesis, Prodi Keuangan Perbankan Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuntitaf* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet.I , Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006.

Rofik, Ahmad, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Social Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1991.

Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988.

Rivai, Vaithzal dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

JURNAL

Abul Hasan, " *Islamic ethic responsibilities for business and sustainable development* ", dalam *Humanic*, vol.32. No.1, 2016.

Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Akat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *Inferensi, Jurnal penelitian sosial keagamaan* Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Muhammad Qurais Shihab, "Etika Bisnis dalam Al-Quran", *Ulumum Qur'an* No. 3 VII/ 1997.

Samir Ahmad Abduznaid, "Business ethics in Islam: the glaring gap in practice", dalam *international jounal of Islamic and Middle Eastern Financial and Management*, Vol.2, isu 2009.

DAFTAR PETANYAAN

1. Darimana *mustahik* mendapat informasi bantuan modal usaha BAZNAS?
2. Apakah ada kesulitan dalam mengembalikan uang pinjaman ke BAZNAS?
3. Adakah kelongaran atau kemudahan dari BAZNAS ketika tidak bisa membayar?
4. Apakah usaha *mustahik* setelah mendapat bantuan berkembang?
5. Berapa peningkatan pendapatan *mustahik* setelah mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS?
6. Adakah manajemen, organisir atau pelatihan dari BAZNAS untuk mengembangkan usaha *mustahik*?
7. Adakah ketentuan atau persyaratan yang harus dilakukan setelah mendapat dana hibah dari BAZNAS kepada *mustahik*?
8. Apa saja syarat ketentuan untuk mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS?
9. Berapa lama proses pencairan bantuan modal usaha dari pengajuan bantuan usaha?
10. Apa saja tahapan atau proses yang dilakukan BAZNAS dalam menentukan keputusan untuk membantu atau tidak membantu pinjaman modal usaha?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Choirunnisak

Tempat tanggal lahir : Betung 09 febuar 1991

Telpo : 0853 7366 8353

Alamat : Jl mawar 1 no 100. Baciro Yogyakarta

Email : nisac107@gmail.com

Nama Ayah : M. Umar Hasan

Nama Ibu : Sumani

Alamat : Desa betung II, kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Pendidikan:

1. SDN 01 Betung 1997-2003
2. Mts Pondok pesantren Raudhatul ulum Sakatiga Ogan ilir 2003- 2006
3. MAN Sakatiga Ogan Ilir 2006-2009
4. S1 UIN Raden Fatah Palembang 2009-2013